



# PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 telepon (0262) 233155 Garut

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT  
NOMOR : 421.9/2013 - Disdik 2013**

**TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan masyarakat dari saudara : Aneng Fatimah, S.Ag, selaku Pimpinan/Penyelenggara nomor : 01/PAUD/ASS/2013 Tanggal 7 Desember 2013 beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti dengan berita Acara penelitian nomor : 094/436-Disdik, Tanggal 10 Desember 2013 kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan;
- b. Bahwa perpanjangan izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum yang berlaku;
- c. Bahwa untuk maksud pada huruf a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat** : 1. Undang- undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1990 tentang peran serta masyarakat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut.
7. Peraturan Bupati Garut Nomor 525 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

# MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : MEMBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEPADA :

Nama Lembaga : **ASSA'ADAH**  
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain  
Rumpun Pendidikan : PAUD  
Alamat : Kp. Pasir jambu RT 03/RW 07  
Kelurahan/Desa : Leles  
Kecamatan : Leles  
Kabupaten : Garut  
Nama Pimpinan : Aip Sarif Hidayat, S.HI  
Nama Penyelenggara : Aneng Fatimah, S.Ag

Kedua : Izin penyelenggaraan tersebut pada dictum pertama berlaku

Terhitung mulai tanggal : " Desember 2013

Sampai dengan tanggal : " Desember 2016

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan pendidikan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan atau yang akan ditentukan kemudian;  
4. Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri;  
5. Wajib mengajukan Permohonan baru selambat- lambatnya 30 (Tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal : " Desember 2013



Tembusan :

- Yth. Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Leles
- Yth. Camat Kecamatan Leles
- Yth. Kepala Desa/Kelurahan Leles